

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN
JEMBRANA**

Nomor : 010/PM.04/K.BA-05/09/2026

Nomor : 037/FKUB.J/IX/2026

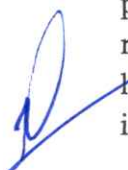
**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Sepuluh**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (10/09/2026)**, bertempat di **Jembrana**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Made Widiastra, S.E.,M.M, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang berkedudukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana, Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. I Wayan Windra, S.Ag, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jembrana yang berkedudukan di Jalan Hasanudin No.1, Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jembrana adalah wadah dialog dan kerja sama antarumat beragama yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana yang mempunyai tugas dan wewenang memelihara harmoni antarumat beragama melalui dialog berkala, penampungan aspirasi masyarakat, sosialisasi peraturan keagamaan, mediasi potensi konflik sosial-keagamaan, serta melakukan verifikasi lapangan guna memberikan rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadah di wilayah Kabupaten Jembrana sesuai ketentuan Peraturan



Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006; dan

- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk menjalin sinergitas dalam upaya membumikan pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda pada Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan Kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antar **PARA PIHAK** dan menjaga keutuhan, kelestarian dan kehormatan umat beragama, stabilitas, serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Memperkuat fungsi pencegahan pelanggaran dan memperkuat pengawasan partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan Umat Beragama (Majelis Keagamaan di Kabupaten Jembrana);
 - c. Sarana pembelajaran demokrasi yang baik bagi masyarakat pemilih, terutama Umat Beragama (Majelis Keagamaan di Kabupaten Jembrana) untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - e. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. Pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK**;
- c. Edukasi dan sosialisasi perihal pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan;

- d. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri) jika diperlukan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud

memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana.

Telepon : -

E-mail : set.jembrana@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jembrana
Jalan Hasanudin No.1, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana,
Kabupaten Jembrana.

Telepon : 081338090091

E-mail : wayanwindra370@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA



MADE WIDIASTRA, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA,
KETUA MAJELIS DESA ADAT
KABUPATEN JEMBRANA



I WAYAN WINDRA, S.Ag